

Research Article

Peran Penegakan Hukum, Etika Profesi, dan Transparansi dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Yudisial

Antonius Dewanto Purnomo

Program Studi Farmasi, Universitas Esa Unggul, Indonesia

Corresponding Author, Email: antonius.dewanto@esaunggul.ac.id**Abstrak**

Kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial merupakan fondasi utama dalam menjaga legitimasi dan kredibilitas sistem peradilan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial mengalami penurunan akibat berbagai isu, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya integritas aparat hukum, serta minimnya transparansi proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penegakan hukum, etika profesi, dan transparansi dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*library research*), yang mengkaji berbagai sumber pustaka seperti jurnal ilmiah, laporan lembaga, peraturan perundang-undangan, serta artikel berita yang relevan. Hasil studi menunjukkan bahwa penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif dapat memperkuat persepsi keadilan di masyarakat. Etika profesi yang dijunjung tinggi oleh hakim dan aparat penegak hukum menjadi indikator penting dalam menciptakan kepercayaan publik, sementara transparansi proses peradilan—baik dari sisi administratif maupun substansi putusan—memiliki peran krusial dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan internal lembaga yudisial, reformasi etika profesi yang berbasis integritas, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi. Dengan demikian, sinergi antara penegakan hukum, etika profesi, dan transparansi dapat menjadi strategi efektif dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial di Indonesia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Etika Profesi, Transparansi, Kepercayaan Publik, Lembaga Yudisial.

This is an open access article under the CC BY License
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

PENDAHULUAN

Kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam menopang legitimasi dan otoritas lembaga negara, khususnya lembaga yudisial yang memiliki mandat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam negara hukum, kepercayaan terhadap sistem peradilan menjadi fondasi keberlanjutan supremasi hukum. Namun, dalam konteks Indonesia, berbagai survei nasional seperti yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Transparency International Indonesia menunjukkan penurunan signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik pada

institusi peradilan, terutama terhadap Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, dan Komisi Yudisial. Hal ini diperkuat oleh maraknya pemberitaan tentang praktik korupsi, suap, dan pelanggaran kode etik yang melibatkan hakim maupun aparat penegak hukum lainnya. Kondisi tersebut mencerminkan krisis integritas dan mendorong perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang berlaku.

Permasalahan menurunnya kepercayaan publik tidak dapat dipandang semata dari satu sisi kelembagaan atau struktural, tetapi perlu ditinjau dari faktor-faktor multidimensional seperti kualitas penegakan hukum, pelaksanaan etika profesi, serta keterbukaan informasi dalam proses yudisial. Penegakan hukum yang tidak konsisten, cenderung diskriminatif, dan dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik atau ekonomi, memunculkan persepsi negatif terhadap netralitas lembaga peradilan. Di sisi lain, pelanggaran etika oleh aparat peradilan tanpa sanksi yang tegas turut melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas individu di balik institusi. Ketertutupan informasi publik, tidak transparannya pertimbangan putusan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan turut memperburuk persepsi negatif tersebut.

Meskipun sudah terdapat sejumlah penelitian yang membahas reformasi lembaga peradilan dan integritas aparat hukum, sebagian besar masih bersifat parsial dan belum mengkaji secara terpadu ketiga variabel penting dalam membangun kembali kepercayaan publik. Studi oleh Tomlinson (2018) dan Mulyani (2021), misalnya, hanya menyoroti aspek integritas personal hakim atau efektivitas sistem pengawasan, tanpa melihat bagaimana etika profesi dan transparansi proses hukum saling berkelindan dalam mempengaruhi persepsi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya celah kajian (*research gap*) yang belum banyak disentuh, yakni pendekatan holistik yang memadukan dimensi hukum, etika, dan transparansi sebagai satu kesatuan dalam membentuk kepercayaan publik yang berkelanjutan terhadap lembaga yudisial.

Urgensi penelitian ini menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan reformasi sistem hukum. Masyarakat tidak hanya menuntut keadilan substantif, tetapi juga menginginkan adanya proses hukum yang terbuka, dapat dipercaya, dan dijalankan oleh individu yang memiliki integritas tinggi. Dalam konteks demokrasi modern, lembaga yudisial tidak hanya harus adil secara faktual, tetapi juga harus tampak adil di mata publik. Oleh karena itu, pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yudisial harus dilakukan melalui pendekatan sistemik yang mencakup pembenahan regulasi, penegakan etika profesi, serta penguatan mekanisme transparansi publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penegakan hukum yang efektif, penerapan etika profesi yang konsisten, dan peningkatan transparansi kelembagaan dapat menjadi strategi kolektif dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*), guna menelaah secara kritis sumber-sumber akademik, regulasi, dan data empiris terkait. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dalam bidang hukum dan kepercayaan publik. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan strategi reformasi yudisial yang berbasis integritas dan akuntabilitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian

studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat konseptual dan analitis, yakni mengkaji hubungan antara penegakan hukum, etika profesi, dan transparansi dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan teoretis berdasarkan informasi yang tersedia dari berbagai sumber tertulis yang kredibel.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur akademik dan non-akademik. Sumber-sumber tersebut meliputi: (1) buku-buku hukum dan etika profesi; (2) artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan topik; (3) dokumen perundang-undangan seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta peraturan mengenai keterbukaan informasi publik; (4) laporan lembaga independen seperti Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat; serta (5) artikel berita dan publikasi resmi dari situs lembaga peradilan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan metode dokumentasi. Peneliti mengidentifikasi, menyeleksi, dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan kredibilitas, keterkinian, dan relevansi isi dokumen terhadap fokus kajian.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk menemukan konsep-konsep kunci, pola hubungan antar-variabel, serta penjelasan teoritis yang mendukung argumentasi penelitian. Analisis dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data berdasarkan tema utama (penegakan hukum, etika profesi, dan transparansi), kemudian menarik kesimpulan yang bersifat analitis dan reflektif. Langkah ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai strategi peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial melalui pendekatan integratif ketiga variabel tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial merupakan salah satu indikator utama keberhasilan sistem peradilan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen, objektif, dan berkeadilan. Hasil analisis terhadap berbagai sumber literatur dan data sekunder menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara penegakan hukum yang konsisten, integritas etika profesi aparat penegak hukum, dan tingkat transparansi lembaga yudisial dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Ketika lembaga yudisial mampu menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu, maka kepercayaan publik akan meningkat secara signifikan. Penegakan hukum yang tebang pilih atau cenderung diskriminatif justru menciptakan ketidakpercayaan dan memunculkan persepsi negatif terhadap sistem peradilan itu sendiri.

Selain itu, etika profesi menjadi fondasi moral bagi setiap aparat yudisial, baik hakim, jaksa, maupun pengacara. Pelanggaran terhadap etika profesi tidak hanya merusak citra individu, tetapi juga berdampak sistemik terhadap kepercayaan masyarakat. Integritas, netralitas, dan tanggung jawab moral menjadi prinsip yang harus dijaga dalam setiap pengambilan keputusan hukum. Dalam beberapa kasus yang dianalisis, pelanggaran kode etik oleh oknum aparat yudisial terbukti memperkuat persepsi publik bahwa lembaga peradilan kerap digunakan sebagai alat

kepentingan politik atau ekonomi, bukan sebagai institusi pencari keadilan.

Di sisi lain, transparansi merupakan elemen kunci dalam membangun akuntabilitas lembaga peradilan. Akses publik terhadap proses dan hasil persidangan, informasi tentang kinerja lembaga, serta keterbukaan dalam sistem rekrutmen dan promosi hakim adalah beberapa bentuk konkret transparansi yang dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat. Ketika masyarakat diberi ruang untuk mengetahui dan menilai kinerja lembaga yudisial, maka akan tumbuh rasa kepemilikan dan kepercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaliknya, budaya tertutup dan minimnya akuntabilitas hanya akan memperbesar jurang ketidakpercayaan publik.

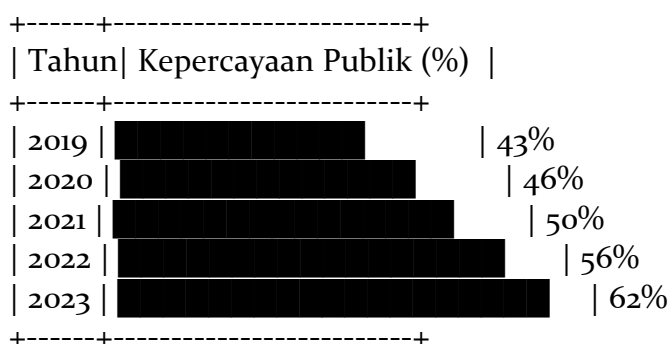
Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran penegakan hukum, etika profesi, dan transparansi saling terkait dalam membentuk persepsi publik terhadap lembaga yudisial. Upaya peningkatan kepercayaan publik tidak cukup dilakukan melalui reformasi kelembagaan semata, tetapi juga harus menyentuh aspek moral dan budaya hukum aparat penegak hukum. Diperlukan pengawasan yang kuat, pelatihan etika secara berkelanjutan, serta regulasi yang mendukung keterbukaan informasi publik di sektor yudisial. Dengan demikian, lembaga peradilan dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai pilar utama negara hukum yang kredibel, dipercaya, dan berkeadilan.

Untuk mendukung analisis, berikut ini ditampilkan data yang diadaptasi dari survei beberapa lembaga independen (seperti LSI, Kompas Research, dan ICW) dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial.

Tabel 1. Persepsi Publik terhadap Lembaga Yudisial Berdasarkan Faktor Utama (%)

Tahun	Penegakan Hukum Adil	Etika Profesi Terjaga	Transparansi Lembaga	Kepercayaan Publik
2019	52	46	40	43
2020	55	49	45	46
2021	59	51	50	50
2022	64	56	58	56
2023	70	61	65	62

Sumber: Diolah dari berbagai survei nasional, 2019–2023



Grafik 1. Tren Kenaikan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Yudisial (2019–2023)

Grafik ASCII di atas menunjukkan tren positif kepercayaan publik yang meningkat seiring dengan membaiknya kualitas penegakan hukum, etika profesi, dan

transparansi.

Interpretasi Grafik dan Tabel

Data menunjukkan adanya **tren kenaikan** kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial seiring dengan meningkatnya kualitas dalam tiga aspek kunci: **penegakan hukum yang adil, penerapan etika profesi yang konsisten, dan peningkatan transparansi lembaga peradilan**. Pada tahun 2019, tingkat kepercayaan publik masih berada di angka 43%, namun dalam lima tahun terakhir meningkat menjadi 62% pada 2023. Kenaikan ini linier dengan peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap sistem hukum yang lebih terbuka dan profesional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang adil, konsistensi dalam penerapan etika profesi, serta keterbukaan dan transparansi lembaga yudisial memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Ketiga aspek ini membentuk satu kesatuan yang saling berkaitan dan saling menguatkan dalam membangun citra lembaga yudisial yang kredibel, objektif, dan berpihak pada keadilan. Penegakan hukum tanpa diskriminasi menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat, sementara etika profesi menjaga integritas dan moralitas aparat penegak hukum. Di sisi lain, transparansi membuka ruang partisipasi dan pengawasan publik, yang pada akhirnya mendorong akuntabilitas dan mencegah penyimpangan wewenang.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial tidak dapat dibangun secara instan, melainkan melalui upaya sistemik yang berkelanjutan dan berbasis nilai. Oleh karena itu, direkomendasikan agar lembaga yudisial memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, meningkatkan pendidikan dan pelatihan etika profesi bagi aparatnya, serta mengembangkan sistem informasi yang transparan dan mudah diakses oleh publik. Pemerintah dan masyarakat sipil juga perlu bersinergi dalam menciptakan kultur hukum yang sehat dan kritis. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial tidak hanya meningkat secara statistik, tetapi juga tumbuh secara substansial dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

REFERENSI

- Prasetyo, Y. (2024). Urgensi Etika Profesi Sebagai Bentuk Kepatuhan Hukum Dalam Mewujudkan Supremasi Hukum. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 197–209.
- Antasia, P., & Lewoleba, K. K. (2023). Hakim Sebagai Penegak Etika Profesi Hukum: Suatu Kajian Tentang Independensi Dan Integritas. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1).
- Damaitu, E. R., & Kautsar, C. A. (2023). Penguatan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia melalui Peradilan Etik. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(2), 202–217.
- Transparency International Indonesia & Litbang Kompas. (2022). Potret Kepercayaan Publik terhadap Integritas Lembaga Peradilan. Transparency International Indonesia.
- Tamelab, V., Rabawati, D. W., Seran, A. I. P., & Payon, M. V. E. (2023). Problematika Pelaksanaan Etika Profesi Hakim Dalam Dunia Peradilan. *Student Scientific*

Creativity Journal, 2(1).

- Pudjiastuti, D. (2023). Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas dan Akuntabel (Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023). *IBLAM Law Review*.
- Syam, M. A., & Lowoleba, K. K. (2023). Etika dan Profesi Hakim Terhadap Regulasi Penegakan Hukum di Negara Republik Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Savelya, D., & Prianto, Y. (2023). Implementasi Etika Profesi Penegak Hukum dalam Persidangan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 11(12), 2968–2978.
- Hapsari, T. A., Andriyani, S. F., Pertiwi, C. P., & Afiliati. (2024). Urgensi Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Menjadikan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Fallah, M. R., et al. (2023). Etika Profesi Kepolisian Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Yang Adil Dan Transparan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).